



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG

80351 03618947979

[badungkab.go.id/instansi/dukcapil](http://badungkab.go.id/instansi/dukcapil)

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pelayanan Pengaduan

No. SK :

### Persyaratan

1. Materi Pengaduan/Permasalahan
2. Copy Kartu Tanda Penduduk

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG  
80351 03618947979

[badungkab.go.id/instansi/dukcapil](http://badungkab.go.id/instansi/dukcapil)

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



keterangan :

1. Masyarakat datang langsung ke petugas pengaduan dan atau menyampaikan materi pengaduan dan atau memasukkan materi pengaduan /permasalahan pada kotak saran.
2. Petugas Pengaduan menerima materi pengaduan/permasalahan, kemudian menjelaskan solusi kepada masyarakat, jika tidak bisa diselesaikan, petugas pengaduan akan meminta tenggang waktu untuk mengkoordinasikan permasalahan yang ada.
3. Masyarakat kembali ke rumah dengan solusi yang telah diberikan, dan atau masyarakat kembali lagi sesuai janji yang diberikan oleh petugas pengaduan.
4. Petugas pengaduan melaporkan permasalahan yang ada pada Sekretaris Dinas untuk dicarikan solusi.
5. Masyarakat kembali untuk mendengarkan penjelasan dan solusi yang telah dikoordinasikan, dan atau masyarakat menerima solusi dalam bentuk surat.

1. Masyarakat datang langsung ke petugas pengaduan dan atau menyampaikan materi pengaduan dan atau memasukkan materi pengaduan /permasalahan pada kotak saran
2. Petugas Pengaduan menerima materi pengaduan/permasalahan, kemudian menjelaskan solusi kepada masyarakat, jika tidak bisa diselesaikan, petugas pengaduan akan meminta tenggang waktu untuk mengkoordinasikan permasalahan yang ada
3. Masyarakat kembali ke rumah dengan solusi yang telah diberikan, dan atau masyarakat kembali lagi sesuai janji yang diberikan oleh petugas pengaduan
4. Petugas pengaduan melaporkan permasalahan yang ada pada Sekretaris Dinas untuk dicarikan solusi
5. Masyarakat kembali untuk mendengarkan penjelasan dan solusi yang telah dikoordinasikan, dan atau masyarakat menerima solusi dalam bentuk surat

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG  
80351 03618947979

[badungkab.go.id/instansi/dukcapil](http://badungkab.go.id/instansi/dukcapil)

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

WAKTU YANG TERTERA SETELAH BERKAS /PENGADUNA DITERIMA BENAR, LENGKAP DAN MASYARAKAT KEMBALI SESUAI JANJI YANG DIBERIKAN OLEH PETUGAS PENGADUAN

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SOLUSI / JAWABAN PENGADUAN

### Pengaduan Layanan

1. KONTAK SARAN
2. WEB. ([www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id))
3. WHATSAAP KEPALA DINAS
4. WHATSAAP KABID. PENDAFTARAN PENDUDUK
5. EMAIL ([disdukcapil@badungkab.go.id](mailto:disdukcapil@badungkab.go.id))
6. [www.badungkab.go.id\(LAPOR!-SP4N\)](http://www.badungkab.go.id(LAPOR!-SP4N))
7. PETUGAS PENGADUAN